



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengembangkan konvergensi pencegahan stunting di desa yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah desa, maka diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :      **PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.
9. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa yang bertugas untuk mengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
10. Rumah Desa Sehat (RDS) adalah Sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
11. Rembuk Stunting Desa adalah forum musyawarah desa dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas pencegahan, penanganan dan penanggulangan masalah stunting di desa.
12. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.
13. 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah Usia Janin di kandungan mulai dari 0 (Nol) sampai dengan usia 2 Tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai rujukan bagi pemerintahan desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk melaksanakan kegiatan integrasi intervensi pencegahan stunting di tingkat desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan Pemerintahan Desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

1. Sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
2. Sasaran penting pencegahan dan penanggulangan stunting adalah anak usia 24-59 Bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

### BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 5

Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting yaitu:

- a. Pemerintah Desa melakukan perencanaan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung konvergensi pencegahan stunting;
- b. Pemerintah Desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana;
- c. Pemerintah Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data setiap tiga bulan.

### BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting meliputi :

- a. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Layanan Konseling Kesehatan dan Gizi;
- c. Layanan Air Bersih dan Sanitasi;
- d. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan;
- e. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Rumah Desa Sehat (RDS);
- g. Rembuk Stunting Desa;
- h. Bantuan Insentif bagi Kader Kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia;
- i. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Sehat;
- j. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Peran Pemerintah Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan di sosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti:
  - a. sosialisasi ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa;
  - b. pembinaan di tingkat kecamatan dan desa;
  - c. seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa);
- (2) Penetapan Peran Pemerintah Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas permasalahan, potensi desa, sarana dan prasarana desa.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai pelaksana Peran Pemerintah dalam Konvergensi Pencegahan Stunting.
- (2) Camat melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap evaluasi dan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana disebut pada ayat (3) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di tingkat kabupaten.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal **31 Juli** 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal **31 Juli** 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730808 200212 1 005